



**P U T U S A N**

**Nomor462/Pid.B/2021/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Angger Widiyantoro
2. Tempat lahir : Abepura
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 17 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. BTN Puskopad Sentani RT 001/RW 002  
Distrik Sentani Kota Kabupaten Jayapura
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
2. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 12

Halaman 1 Putusan Nomor462/Pid.B/2021/PN Jap...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa dalam menghadapi menghadapi perkaranya tidak didampingi penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 462/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 462/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANGGER WIDIYANTORO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANGGER WIDIYANTORO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3( tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) lembar Prin out bukti Transfer pengiriman uang sebesar Rp. 10.000.000,- melalui Handphone.
  - 1 (satu) lembar Nota Bon warna merah dari Bengkel las Ilham Jaya Sentani

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Jap...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman dan Replik dari Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa terdakwa **ANGGER WIDIYANTORO** pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya di tahun 2021 bertempat di Jalan Kompleks Pasar Baru Sentani Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua atau setidaknya-tidaknya pada tempat lainnya yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura yang memeriksa, mengadili memutuskan perkara ini, melakukan perbuatan, **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena menadapat upah untuk itu"** Yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu berawal dari saksi (korban) ANDIHARI SETIAWAN sempat datang makan di warung makan "LESTARI ABADI" di sentani kemudian sempat ketemu dengan terdakwa yang saat itu kerja sebagai karyawan diwarung tersebut, kemudian di warung tersebutlah saksi (korban) sempat ngobrol dengan terdakwa dimana saat itu saksi (korban) sempat mengutarakan niatnya untuk membuka usaha warung makan dan niat saksi (korban) tersebut terdakwa sambut baik dan saksi (korban) juga mengajak terdakwa agar cepat-cepat membuka usaha tersebut, akhirnya saksi (korban) menyewa sebuah Ruko di Paldam Kota jayapura dan korban juga sempat memberikan uang tunai sebesar Rp. 10.000. 000 (sepuluhjuta rupiah) kepada terdakwa dengan maksud agar terdakwa bisa merehap ruko tersebut seperti memperbaiki instalasi listrik, mengecat, membeli kipas angin dan lain-lain,

Halaman 3 Putusan Nomor462/Pid.B/2021/PN Jap...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya terdakwa diminta saksi (korban) untuk mempersiapkan sarana dalam Ruko tersebut, dan terdakwa sudah melakukan perbaikan seperti yang saksi (korban) harapkan dan untuk kelancaran tugas terdakwa, kemudian saksi (korban) meminjamkan sebuah motor kepada terdakwa. Setelah selesai merehap ruko tersebut, pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 terdakwa minta uang lagi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi (korban) dengan maksud akan digunakan untuk membeli perlengkapan makan seperti Piring, gelas, sendok dan perabotan makan lainnya dan saksi (korban) setuju lalu mentransfer Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) melalui handphone ke Nomor rekening terdakwa. Selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian orang tua (bapa angkat) terdakwa meninggal dunia di Arso, akhirnya saksi (korban) mengatakan kepada terdakwa untuk silahkan terdakwa pakai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang sudah saksi (korban) kirimkan tersebut. Karena saat itu saksi (korban) fokuskan untuk membuat Kanopi dari Ruko tersebut, akhirnya saksi (korban) katakana kepada terdakwa untuk jangan dulu dipakai uang yang sudah dikirimkan tersebut untuk beli perabot makan, tetapi agar terdakwa fokuskan untuk membayar ongkos pembuatan kanopi dulu, akhirnya saat itu terdakwa bersama-sama dengan tukang pasang kanopi kumpul di ruko tersebut yang posisinya di Paldam kota jayapura. Setelah ketemu disana saksi (korban) perintahkan terdakwa untuk nanti bayarkan tukang Rp. 9.800.000 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang sudah saksi (korban) transfer ke rekening terdakwa tersebut, tetapi karena uang tersebut kurang Karena saksi (korban) sudah ijinan terdakwa pakai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk keperluan pemakaman ayah terdakwa dan sudah terdakwa pakai sehingga seharusnya tersisa ditangansaya Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) tetapi beberapa hari sebelumnya terdakwa sempat bermasalah dengan isterinya di rumah, akhirnya terdakwa sempat memakai uang tersebut lagi sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk pergi minum-minuman keras di pantai Hamadi bersamateman-teman akhirnya tersisa di tangan terdakwa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tetapi

Halaman 4 Putusan Nomor462/Pid.B/2021/PN Jap...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diamankan karena takut dimarahi saksi (korban) dan terdakwa pura-pura katakana kepada korban kalau uangnya masih lengkap sehingga saat itu aksi (korban) menambahkan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) lagi sehingga di tangan terdakwa seharusnya kembali menjadi lengkap 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tetapi sesungguhnya saat itu hanya Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sedangkan saat itu saksi (korban) memerintahkan terdakwa agar nanti bayart ukang Rp. 9.800.000 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) agar terdakwa pakai beli maka nuntut para tukang, sementara saksi (korban) pergi kerja di kodam karena saksi (korban) adalah anggota TNI dan meninggalkan terdakwa dan tukang di Ruko tersebut dan saksi (korban) sempat pesan kepada tukang agar setelah selesai kerja pembayarannya nanti ambil pada terdakwa. Saat itu terdakwa tidak bisa membayar tukang karena yang ada ditangan terdakwa hanya Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Setelah selesai kerja kanopi para tukang pulang kerumah mereka tanpa dibayar oleh terdakwa. Saat itu setelah terdakwa tutup ruko tersebut, terdakwa lanjut pergi dengan teman-temannya minum-minuman keras di jembatan merah hingga uang milik korban Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang masih tersisa ditangan terdakwa habis untuk pakai beli minuman keras. Sejak saat itu terdakwa matikan Handphonenya dan terdakwa selalu menghindar dari saksi (korban) dan lebih banyak tinggal di luar rumah terdakwa kemudian Pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 terdakwa ditangkap langsung oleh saksi (korban) di jalan masuk sereh dan dibawa ke Polres Jayapura untuk diproses lanjut

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi (korban) mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah)..

**Perbuatan terdakwa ANGGER WIDIYANTORO sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 374 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 5 Putusan Nomor462/Pid.B/2021/PN Jap...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ANGGER WIDIYANTORO** pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya di tahun 2021 bertempat di Jalan Kompleks Pasar Baru Sentani Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua atau setidaknya-tidaknya pada tempat lainnya yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura yang memeriksa, mengadili memutus perkara ini, melakukan perbuatan," ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***" Yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu berawal dari sekitar bulan Juni 2021, dimana saksi (korban) ANDI HARI SETIAWAN sempat datang makan di warung makan "LESTARI ABADI" di sentani kemudian sempat ketemu dengan terdakwa yang saat itu kerja sebagai karyawan di warung tersebut, kemudian di warung tersebutlah saksi (korban) sempat ngobrol dengan terdakwa dimana saat itu saksi (korban) sempat mengutarakan niatnya untuk membuka usaha warung makan dan niat saksi (korban) tersebut terdakwa sambut baik dan saksi (korban) juga mengajak terdakwa agar cepat-cepat membuka usaha tersebut, akhirnya saksi (korban) menyewa sebuah Ruko di Paldam Kota jayapura dan korban juga sempat memberikan uang tunai sebesar Rp. 10.000. 000 (sepuluhjuta rupiah) kepada terdakwa dengan maksud agar terdakwa bisa merehap ruko tersebut seperti memperbaiki instalasi listrik, mengecat, membeli kipas angin dan lain-lain, intinya terdakwa diminta saksi (korban) untuk mempersiapkan sarana dalam Ruko tersebut, dan terdakwa sudah melakukan perbaikan seperti yang saksi (korban) harapkan dan untuk kelancaran tugas terdakwa, kemudian saksi (korban) meminjamkan sebuah motor kepada terdakwa. Setelah selesai merehap ruko tersebut, pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 terdakwa minta uang lagi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi (korban) dengan maksud akan digunakan untuk membeli perlengkapan makan seperti Piring, gelas, sendok dan perabotan makan lainnya dan saksi (korban) setuju lalu mentransfer Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) melalui handphone ke

Halaman 6 Putusan Nomor462/Pid.B/2021/PN Jap...





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor rekening terdakwa. Selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian orang tua (bapa angkat) terdakwa meninggal dunia di Arso, akhirnya saksi (korban) mengatakan kepada terdakwa untuk silahkan terdakwa pakai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang sudah saksi (korban) kirimkan tersebut. Karena saat itu saksi (korban) fokuskan untuk membuat Kanopi dari Ruko tersebut, akhirnya saksi (korban) katakana kepada terdakwa untuk jangan dulu dipakai uang yang sudah dikirimkan tersebut untuk beli perabot makan, tetapi agar terdakwa fokuskan untuk membayar ongkos pembuatan kanopi dulu, akhirnya saat itu terdakwa bersama-sama dengan tukang pasang kanopi kumpul di ruko tersebut yang posisinya di Paldam kota jayapura. Setelah ketemu disana saksi (korban) perintahkan terdakwa untuk nanti bayarkan tukang Rp. 9.800.000 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang sudah saksi (korban) transfer ke rekening terdakwa tersebut, tetapi karena uang tersebut kurang Karena saksi (korban) sudah ijin terdakwa pakai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk keperluan pemakaman ayah terdakwa dan sudah terdakwa pakai sehingga seharusnya tersisa ditangansaya Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) tetapi beberapa hari sebelumnya terdakwa sempat bermasalah dengan isterinya di rumah, akhirnya terdakwa sempat memakai uang tersebut lagi sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk pergi minum-minuman keras di pantai Hamadi bersamatemannya akhirnya tersisa di tangan terdakwa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tetapi terdakwa diamkan karena takut dimarahi saksi (korban) dan terdakwa pura-pura katakana kepada korban kalau uangnya masih lengkap sehingga saat itu saksi (korban) menambahkan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) lagi sehingga di tangan terdakwa seharusnya kembali menjadi lengkap 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tetapi sesungguhnya saat itu hanya Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sedangkan saat itu saksi (korban) memerintahkan terdakwa agar nanti bayart ukang Rp. 9.800.000 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) agar terdakwa pakai beli maka nuntuk para tukang, sementara saksi (korban) pergi kerja di kodam karena saksi (korban)

Halaman 7 Putusan Nomor462/Pid.B/2021/PN Jap...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah anggota TNI dan meninggalkan terdakwa dan tukang di Ruko tersebut dan saksi (korban) sempat pesan kepada tukang agar setelah selesai kerja pembayarannya nanti ambil pada terdakwa. Saat itu terdakwa tidak bisa membayar tukang karena yang ada ditangan terdakwa hanya Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Setelah selesai kerja kanopi para tukang pulang kerumah mereka tanpa dibayar oleh terdakwa. Saat itu setelah terdakwa tutup ruko tersebut, terdakwa lanjut pergi dengan teman-temannya minum-minuman keras di jembatan merah hingga uang milik korban Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang masih tersisa ditangan terdakwa habis untuk pakai beli minuman keras. Sejak saat itu terdakwa matikan Handphonenya dan terdakwa selalu menghindari dari saksi (korban) dan lebih banyak tinggal di luar rumah terdakwa kemudian Pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 terdakwa ditangkap langsung oleh saksi (korban) di jalan masuk sereh dan dibawa ke Polres Jayapura untuk diproses lanjut

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi (korban) mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

***Perbuatan terdakwa ANGGER WIDIYANTORO sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 372 KUHP***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **ANDIHARI SETIAWAN** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa benar peristiwa Penggelapan tersebut terjadi pada Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 wit bertempat di Jalan Kompleks Pasar Baru Sentani Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua yang dilakukan terdakwa ANGGER WIDIYANTORO terhadap saksi korban sendiri ANDIHARI SETIAWAN.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bentuk penggelapan yang dilakukan terdakwa adalah terdakwa memakai uang saksi korban sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan menjual 1 (satu) unit Friser seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa benar sekitar bulan Juni 2021 saksi/korban makan di warung "LESTARI ABADI" di sentani kemudian sempat ketemu dengan terdakwa yang juga sebagai karyawan diwarung tersebut, kemudian di warung tersebutlah saksi/korban sempat ngobrol dengan terdakwa dimana saksi/ korban mengutarakan niatnya untuk membuka usaha warung makan dan niatnya tersebut di sambut dengan baik oleh terdakwa dan terdakwa juga mengajak saksi korban agar cepat-cepat membuka usaha tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya saksi/korban menyewa sebuah Ruko di Paldam Kota Jayapura dan saksi korban sempat memberikan uang tunai Rp. 10.000. 000 (sepuluh juta rupiah) dengan maksud agar terdakwa bisa merehap ruko tersebut seperti memperbaiki instalasi listrik, mengecat, membeli kipas angin dan lain-lain, intinya mempersiapkan sarana dalam Ruko tersebut dan terdakwa sudah melakukan perbaikan seperti yang saksi korban harapkan dan untuk kelancaran tugasnya saksi korban pinjamkan sebuah motor kepada terdakwa.
- Bahwa benar setelah selesai merehap ruko tersebut, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wit terdakwa minta uang lagi Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi korban dengan maksud akan digunakan untuk membeli perlengkapan makan seperti Piring, gelas, senduk dan perabotan makan lainnya dan saat itu posisi saksi/korban di kediamannya di kompleks pasar baru sentani, akhirnya saksi/korban setuju dan mentransfer Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) melalui HP ke Nomor rekening terdakwa.

Halaman 9 Putusan Nomor462/Pid.B/2021/PN Jap...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 3 (tiga) hari kemudian terdakwa memberitahu saksi korban bahwa orang tuanya meninggal di Arso, akhirnya saksi korban katakan kepada terdakwa untuk silahkan dipakai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang sudah saksi korban kirimkan tersebut, tetapi karena saksi korban fokuskan untuk membuat Kanopi dari Ruko tersebut, akhirnya saksi/korban katakan kepada terdakwa untuk jangan dulu dipakai uang yang sudah saksi korban kirimkan untuk beli perabot makan, tetapi fokuskan saja untuk membayar ongkos pembuatan kanopi dulu.
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban bersama-sama dengan terdakwa dan tukang pasang kanopi, bertiga ketemu di ruko tersebut. setelah ketemu disana, saksi korban perintahkan terdakwa untuk nanti bayarkan tukang Rp. 9.800.000 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang sudah saksi korban transfer tersebut, tetapi karena uang tersebut sudah berkurang karena saksi korban sudah ijinakan pelaku untuk pakai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) akhirnya tersisa Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) saja sehingga saksi korban tambahkan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) lagi hingga di tangan terdakwa jumlah uang kembali menjadi 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan maksud agar nanti terdakwa bayar tukang Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk beli makan para tukang.
- Bahwa benar selanjutnya saksi/korban pergi kerja di kodam dan tinggalkan terdakwa dan tukang di Ruko tersebut dan saksi korban sempat pesan kepada kepala tukang agar setelah selesai kerja, pembayarannya nanti ambil di terdakwa.
- Bahwa benar esoknya saksi korban didatangi oleh tukang kanopi yaitu saksi YASKAN di rumah saksi korban di sentani untuk menanyakan sekaligus meminta ongkos kerja kanopi yang sudah dikerjakan dan

Halaman 10 Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Jap...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban kaget karena ternyata terdakwa tidak memberikan uang kepada tukang.

- Bahwa benar selanjutnya saksi/korban berusaha menelepon terdakwa tetapi nomor Hanponnya tidak aktif kemudian saksi korban berusaha mencari terdakwa dari tanggal 19 Juli 2021 tetapi tidak ketemu hingga saksi korban baru ketemu terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 setelah saksi korban buntuti dari rumahnya dan saksi korban kemudian menangkap sendiri terdakwa di jalan sereh sentani lalu membawa terdakwa langsung ke polres Jayapura dan melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa benar setelah saksi korban menangkap terdakwa, saksi korban sempat bertanya kepada terdakwa untuk keperluan apa di gunakan uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tersebut dan terdakwa mengatakan uang tersebut digunakan untuk minum mabuk bersama teman-teman di pantai hamadi dan satu buah Frisher di warung oleh terdakwa dijual dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan uangnya juga telah habis digunakan.
- Bahwa benar uang tersebut semuanya milik saksi korban, dimana nantinya kalau rencana warung tersebut jadi, maka yang akan mengelola warung tersebut adalah terdakwa dan saksi korban sebagai pemilik warungnya.
- Bahwa benar uang tersebut terdakwa yang minta dengan maksud akan digunakan untuk pembuatan Kanopi ruko tempat usaha warung makan yang kemudian terdakwa salah gunakan untuk beli minuman keras hingga habis.
- Bahwa benar rencana usaha warung makan tersebut belum berjalan karena baru tahap persiapan, dalam hal ini masi melengkapi perabotan dan tempat usahanya sehingga belum menghasilkan uang.
- Bahwa benar belum ada kesepakatan mengenai besaran upah bagian terdakwa karena usaha belum berjalan.

Halaman 11 Putusan Nomor462/Pid.B/2021/PN Jap...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar total kerugian yang saksi korban alami yaitu sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah).

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

2. Saksi **YASKAN**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa Penggelapan tersebut terjadi pada Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 wit bertempat di Jalan Kompleks Pasar Baru Sentani Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua yang dilakukan terdakwa ANGGER WIDIYANTORO terhadap saksi korban ANDIHARI SETIAWAN.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 saksi sedang kerja di bengkel las miliknya di jalan Yomakhe Sentani kemudian didatangi oleh saksi korban dan terdakwa. Saat itu saksi korban menyuruh saksi untuk membuat Kanopi di Ruko miliknya di Jayapura Kota dimana ruko tersebut akan digunakan untuk usaha Warung makan.
- Bahwa benar kemudian saksi buat Nota bon yang isinya mengenai jenis pekerjaan dan harganya yaitu masing-masing : 1 buah Kanopi, 1 buah tempat cerobong asap, 1 buah pembakaran ikan, dan 1 buah penutup bakaran, sehingga total bon yang harus dibayar kepada saksi adalah Rp. 9.100.000 (Sembilan juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah itu saksi mulai merakit pesanan tersebut di bengkel dan dua hari kemudian saksi antar rakitar kanopi tersebut bersama pesanan lainnya ke Jayapura untuk dipasang semuanya di ruko milik saksi korban yang rencananya akan di jadikan warung makan tersebut dimana dalam pekerjaan tersebut saksi diawasi langsung oleh terdakwa.

Halaman 12 Putusan Nomor462/Pid.B/2021/PN Jap...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat sedang kerja, saksi korban selaku pemilik ruko tersebut juga datang ke Ruko tersebut untuk mengawasi pekerejaan saksi dan saksi korban sempat mengatakan kepada saksi **“pa nanti masalah biayanya mas ANGGAR yang urus”** beberapa saat kemudian saksi korban pergi.
- Bahwa benar setelah selesai kerja saksi sempat sampaikan kepada terdakwa **“sudah selesai mas, saya minta administrasinya”** tetapi saat itu terdakwa tidak langsung membayar saksi dan hanya mengatakan kepada saksi **“nanti saya mampir ke bengkel”**, akhirnya saksi pulang kembali ke sentani.
- Bahwa benar dua hari kemudian saksi menelephon terdakwa sebanyak dua kali untuk menanyakan ongkos kerja, tetapi panggilan telepon saksi tidak pernah dijawab, akhirnya saksi telepon saksi korban dan mengatakan **“Pa saya telepon pa ANGGAR tetapi tidak dijawab”** dan saksi korban mengatakan **“oh...nanti saya telepon dia dulu ya, ini orang sudah ngga beres ni...”**, beberapa hari kemudian saksi korban datang ke Bengkel tempat saksi dan membayar sendiri ongkos kerja saksi sebesar Rp. 9.100.000 (Sembilan juta seratus ribu rupiah) dimana saat datang membayar, saksi korban mengatakan kepada saksi bahwa uang yang dipakai membayar tersebut adalah uang pinjaman, karena uang yang seharusnya dipakai membayar saksi sudah ada sama terdakwa tetapi digelapkan oleh terdakwa termasuk juga satu unit Lemari Es (Kulkas) juga digelapkan oleh terdakwa dan saksi korban saat ini masih mencari terdakwa karena terdakwa menghidar dari korban kalau di cari.
- Bahwa benar total kerugian yang saksi korban alami yaitu sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah).

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

Halaman 13 Putusan Nomor462/Pid.B/2021/PN Jap...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 07 Agustus 2021 dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa benar peristiwa Penggelapan tersebut terjadi pada Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 wit bertempat di Jalan Kompleks Pasar Baru Sentani Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua yang dilakukan terdakwa ANGER WIDIYANTORO terhadap saksi korban ANDIHARI SETIAWAN.
- Bahwa benar bentuk penggelapan yang dilakukan terdakwa adalah terdakwa memakai uang saksi korban sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan menjual 1 (satu) buah Friser seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa benar sekitar bulan Juni 2021, saksi korban datang makan di warung makan "LESTARI ABADI" di sentani kemudian beretemu dengan terdakwa yang saat itu kerja sebagai karyawan di warung tersebut, kemudian di warung tersebutlah saksi korban sempat ngobrol dengan terdakwa dan saksi korban mengutarakan niatnya untuk membuka usaha warung makan dan niat saksi korban tersebut terdakwa sambut baik dan terdakwa juga mengajak saksi korban agar cepat-cepat membuka usaha tersebut.
- Bahwa benar akhirnya saksi korban menyewa sebuah Ruko di Paldam Kota jayapura dan saksi korban juga memberikan uang tunai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan maksud agar terdakwa bisa merehap ruko tersebut seperti memperbaiki instalasi listrik, mengecat, membeli kipas angin dan lain-lain, intinya terdakwa diminta saksi korban untuk mempersiapkan sarana dalam Ruko tersebut dan terdakwa sudah melakukan perbaikan seperti yang saksi korban harapkan

Halaman 14 Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Jap...





dan untuk kelancaran tugas terdakwa, saksi korban meminjamkan sebuah motor kepada terdakwa.

- Bahwa benar setelah selesai merehap ruko tersebut, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wit terdakwa minta uang lagi Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi korban dengan maksud akan digunakan untuk membeli perlengkapan makan seperti Piring, gelas, senduk dan perabotan makan lainnya dan saksi korban setuju lalu saksi korban mentransfer Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) melalui HP ke Nomor rekening terdakwa.
- Bahwa benar 3 (tiga) hari kemudian orang tua (bapa angkat) terdakwa meninggal dunia di Arso, akhirnya saksi korban mengatakan kepada terdakwa untuk silahkan terdakwa pakai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang sudah saksi korban kirimkan tersebut.
- Bahwa benar karena saat itu saksi korban fokuskan untuk membuat Kanopi dari Ruko tersebut, akhirnya saksi korban katakan kepada terdakwa untuk jangan dulu dipakai uang yang sudah dikirimkan tersebut untuk beli perabot makan, tetapi agar terdakwa fokuskan untuk membayar ongkos pembuatan kanopi dulu, akhirnya saat itu sama-sama dengan terdakwa dan tukang pasang kanopi kami kumpul di ruko tersebut. Setelah ketemu saksi korban perintahkan terdakwa untuk nanti bayarkan tukang Rp. 9.800.000 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang sudah saksi korban transfer ke rekening terdakwa tersebut, tetapi karena uang tersebut kurang karena saksi korban sudah ijin terdakwa pakai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk keperluan pemakaman ayah terdakwa dan sudah terdakwa pakai sehingga seharusnya tersisa Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) tetapi beberapa hari sebelumnya terdakwa sempat bermasalah dengan isterinya di rumah, akhirnya terdakwa memakai lagi Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk pergi minum-minuman keras di pante hamadi bersama

Halaman 15 Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Jap...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman terdakwa sehingga tersisa di tangan terdakwa Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saja tetapi terdakwa diamkan karena takut dimarahi saksi korban dan terdakwa pura-pura katakan kepada saksi korban kalau uangnya masi lengkap sehingga saat itu saksi korban menambahkan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) lagi dan total uang tersebut seharusnya kembali menjadi lengkap 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tetapi sesungguhnya hanya Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sedangkan saat itu saksi korban memerintahkan terdakwa agar nanti bayar tukang Rp. 9.800.000 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) agar terdakwa pakai beli makan untuk para tukang.

- Bahwa benar selanjutnya saksi korban pergi kerja di kodam karena korban adalah anggota TNI dan tinggalkan terdakwa dan tukang di Ruko tersebut dan saksi korban sempat pesan kepada tukang agar setelah selesai kerja pembayarannya nanti ambil pada terdakwa dan saat itu terdakwa tidak bisa membayar tukang karena yang ada ditangan terdakwa hanya Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa benar setelah selesai kerja kanopi para tukang pulang kerumah mereka tanpa dibayar oleh terdakwa selanjutnya terdakwa tutup ruko tersebut, lalu lanjut pergi dengan teman-temannya minum-minuman keras di jembatan merah hingga uang milik korban Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang masih tersisa ditangan terdakwa habis untuk pakai beli minuman keras.
- Bahwa benar sejak saat itu terdakwa matikan Hanponnya dan selalu menghindar dari saksi korban dan lebih banyak tinggal di luar
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 terdakwa ditangkap langsung oleh saksi korban di jalan masuk sereh lalu dibawa ke Polres Jayapura untuk diproses lanjut.

Halaman 16 Putusan Nomor462/Pid.B/2021/PN Jap...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain uang tunai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) terdakwa juga menggelapkan barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah Frisher seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa benar Frisher tersebut terdakwa jual kepada seseorang yang tidak dikenal di tanah hitam Abepura Jayapura kota dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa benar uang hasil penjualan Frisher tersebut di gunakan untuk membeli Hanphone, tetapi hanphone tersebut terdakwa gunakan selama 4 (empat) hari saja, setelah itu terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang satu juta tersebut masi ada sama terdakwa saat ini.
- Bahwa benar rencana usaha warung makan tersebut belum berjalan karena baru tahap persiapan, dalam hal ini masih melengkapi perabotan dan tempat usahanya sehingga belum menghasilkan uang.
- Bahwa benar belum ada kesepakatan mengenai besaran upah bagian terdakwa karena usaha belum berjalan.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi (korban) mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Prin out bukti Transfer pengiriman uang sebesar Rp. 10.000.000,- melalui Handphone.
- 1 (satu) lembar Nota Bon warna merah dari Bengkel las Ilham Jaya Sentani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara patut dan dibenarkan para saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **ANGGER WIDIYANTORO** pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 wit bertempat di Jalan Kompleks Pasar Baru Sentani Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, melakukan perbuatan,” **Penggelapan**
- Bahwa berawal dari sekitar bulan Juni 2021, dimana saksi (korban) ANDI HARI SETIAWAN sempat datang makan di warung makan “LESTARI ABADI” di sentani kemudian sempat ketemu dengan terdakwa yang saat itu kerja sebagai karyawan diwarung tersebut, kemudian di warung tersebutlah saksi (korban) sempat ngobrol dengan terdakwa dimana saat itu saksi (korban) sempat mengutarakan niatnya untuk membuka usaha warung makan dan niat saksi (korban) tersebut terdakwa sambut baik dan saksi (korban) juga mengajak terdakwa agar cepat-cepat membuka usaha tersebut, akhirnya saksi (korban) menyewa sebuah Ruko di Paldam Kota jayapura dan korban juga sempat memberikan uang tunai sebesar Rp. 10.000. 000 (sepuluhjuta rupiah) kepada terdakwa dengan maksud agar terdakwa bisa merehap ruko tersebut seperti memperbaiki instalasi listrik, mengecat, membeli kipas angin dan lain-lain, intinya terdakwa diminta saksi (korban) untuk mempersiapkan sarana dalam Ruko tersebut, dan terdakwa sudah melakukan perbaikan seperti yang saksi (korban) harapkan dan untuk kelancaran tugas terdakwa, kemudian saksi (korban) meminjamkan sebuah motor kepada terdakwa. Setelah selesai merehap ruko tersebut, pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 terdakwa minta uang lagi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi (korban) dengan maksud akan digunakan untuk membeli

Halaman 18 Putusan Nomor462/Pid.B/2021/PN Jap...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlengkapan makan seperti Piring, gelas, sendok dan perabotan makan lainnya dan saksi (korban) setuju lalu mentransfer Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) melalui handphone ke Nomor rekening terdakwa. Selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian orang tua (bapa angkat) terdakwa meninggal dunia di Arso, akhirnya saksi (korban) mengatakan kepada terdakwa untuk silahkan terdakwa pakai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang sudah saksi (korban) kirimkan tersebut. Karena saat itu saksi (korban) fokuskan untuk membuat Kanopi dari Ruko tersebut, akhirnya saksi (korban) katakana kepada terdakwa untuk jangan dulu dipakai uang yang sudah dikirimkan tersebut untuk beli perabot makan, tetapi agar terdakwa fokuskan untuk membayar ongkos pembuatan kanopi dulu, akhirnya saat itu terdakwa bersam-sama dengan tukang pasang kanopi kumpul di ruko tersebut yang posisinya di Paldam kota jayapura. Setelah ketemu disana saksi (korban) perintahkan terdakwa untuk nanti bayarkan tukang Rp. 9.800.000 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang sudah saksi (korban) transfer ke rekening terdakwa tersebut, tetapi karena uang tersebut kurang Karena saksi (korban) sudah ijinan terdakwa pakai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk keperluan pemakaman ayah terdakwa dan sudah terdakwa pakai sehingga seharusnya tersisa ditangansaya Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) tetapi beberapa hari sebelumnya terdakwa sempat bermasalah dengan isterinya dirumah, akhirnya terdakwa sempat memakai uang tersebut lagi sebsesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk pergi minum-minuman keras di pantai Hamadi bersamateman-teman akhirnya tersisa di tangan terdakwa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tetapi terdakwa diaman karena takut dimarahi saksi (korban) dan terdakwa pura-pura katakana kepada korban kalau uangnya masih lengkap sehingga saat itu saksi (korban) menambahkan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) lagi sehingga di tangan terdakwa seharusnya kembali menjadi lengkap 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tetapi sesungguhnya saat itu hanya Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)

Halaman 19 Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Jap...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan saat itu saksi (korban) memerintahkan terdakwa agar nanti bayart ukang Rp. 9.800.000 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) agar terdakwa pakai beli maka nuntuk para tukang, sementara saksi (korban) pergi kerja di kodam karena saksi (korban) adalah anggota TNI dan meninggalkan terdakwa dan tukang di Ruko tersebut dan saksi (korban) sempat pesan kepada tukang agar setelah selesai kerja pembayarannya nanti ambil pada terdakwa. Saat itu terdakwa tidak bisa membayar tukang karena yang ada ditangan terdakwa hanya Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Setelah selesai kerja kanopi para tukang pulang kerumah mereka tanpa dibayar oleh terdakwa. Saat itu setelah terdakwa tutup ruko tersebut, terdakwa lanjut pergi dengan teman-temannya minum-minuman keras di jembatan merah hingga uang milik korban Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang masih tersisa ditangan terdakwa habis untuk pakai beli minuman keras. Sejak saat itu terdakwa matikan Handphonenya dan terdakwa selalu menghindar dari saksi (korban) dan lebih banyak tinggal di luar rumah terdakwa kemudian Pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 terdakwa ditangkap langsung oleh saksi (korban) di jalan masuk sereh dan dibawa ke Polres Jayapura untuk diproses lanjut

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi (korban) mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 20 Putusan Nomor462/Pid.B/2021/PN Jap...





1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang Siapa**

Menimbang bahwa mengenai kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang nya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II. Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari MA RI* dan Putusan MA RI Nomor : 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kara “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang seharusnya dijadikan terdakwa/dadernatau sertiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini  
*Halaman 21 Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Jap...*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bernama **ANGGER WIDIYANTORO**, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa **ANGGER WIDIYANTORO** pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 wit bertempat di Jalan Kompleks Pasar Baru Sentani Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, melakukan perbuatan," **Penggelapan**

Menimbang bahwa berawal dari sekitar bulan Juni 2021, dimana saksi (korban) **ANDI HARI SETIAWAN** sempat datang makan di warung makan "LESTARI ABADI" di sentani kemudian sempat ketemu dengan terdakwa yang saat itu kerja sebagai karyawan di warung tersebut, kemudian di warung tersebutlah saksi (korban) sempat ngobrol dengan terdakwa dimana saat itu saksi (korban) sempat mengutarakan niatnya untuk membuka usaha warung makan dan niat saksi (korban) tersebut terdakwa sambut baik dan saksi (korban) juga mengajak terdakwa agar cepat-cepat membuka usaha tersebut, akhirnya saksi (korban) menyewa sebuah Ruko di Paldam Kota jayapura dan korban juga sempat memberikan uang tunai sebesar Rp. 10.000. 000 (sepuluhjuta rupiah) kepada terdakwa dengan maksud agar terdakwa bisa merehap ruko tersebut seperti memperbaiki instalasi listrik, mengecat, membeli kipas angin dan lain-lain, intinya terdakwa diminta saksi (korban) untuk mempersiapkan sarana dalam Ruko tersebut, dan terdakwa sudah melakukan perbaikan seperti yang saksi (korban) harapkan dan untuk kelancaran tugas

Halaman 22 Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Jap...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian saksi (korban) meminjamkan sebuah motor kepada terdakwa. Setelah selesai merehap ruko tersebut, pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 terdakwa minta uang lagi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi (korban) dengan maksud akan digunakan untuk membeli perlengkapan makan seperti Piring, gelas, sendok dan perabotan makan lainnya dan saksi (korban) setuju lalu mentransfer Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) melalui handphone ke Nomor rekening terdakwa. Selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian orang tua (bapa angkat) terdakwa meninggal dunia di Arso, akhirnya saksi (korban) mengatakan kepada terdakwa untuk silahkan terdakwa pakai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang sudah saksi (korban) kirimkan tersebut. Karena saat itu saksi (korban) fokuskan untuk membuat Kanopi dari Ruko tersebut, akhirnya saksi (korban) katakana kepada terdakwa untuk jangan dulu dipakai uang yang sudah dikirimkan tersebut untuk beli perabot makan, tetapi agar terdakwa fokuskan untuk membayar ongkos pembuatan kanopi dulu, akhirnya saat itu terdakwa bersama-sama dengan tukang pasang kanopi kumpul di ruko tersebut yang posisinya di Paldam kota jayapura. Setelah ketemu disana saksi (korban) perintahkan terdakwa untuk nanti bayarkan tukang Rp. 9.800.000 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang sudah saksi (korban) transfer ke rekening terdakwa tersebut, tetapi karena uang tersebut kurang Karena saksi (korban) sudah ijinan terdakwa pakai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk keperluan pemakaman ayah terdakwa dan sudah terdakwa pakai sehingga seharusnya tersisa ditangansaya Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) tetapi beberapa hari sebelumnya terdakwa sempat bermasalah dengan isterinya dirumah, akhirnya terdakwa sempat memakai uang tersebut lagi sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk pergi minum-minuman keras di pantai Hamadi bersamateman-teman akhirnya tersisa di tangan terdakwa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tetapi terdakwa diamkan karena takut dimarahi saksi (korban) dan terdakwa pura-pura katakana kepada korban kalau uangnya masih lengkap sehingga saat itu aksi (korban)

Halaman 23 Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Jap...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambahkan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) lagi sehingga di tangan terdakwa seharusnya kembali menjadi lengkap 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tetapi sesungguhnya saat itu hanya Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sedangkan saat itu saksi (korban) memerintahkan terdakwa agar nanti bayart ukang Rp. 9.800.000 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) agar terdakwa pakai beli maka nuntut para tukang, sementara saksi (korban) pergi kerja di kodam karena saksi (korban) adalah anggota TNI dan meninggalkan terdakwa dan tukang di Ruko tersebut dan saksi (korban) sempat pesan kepada tukang agar setelah selesai kerja pembayarannya nanti ambil pada terdakwa. Saat itu terdakwa tidak bisa membayar tukang karena yang ada ditangan terdakwa hanya Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Setelah selesai kerja kanopi para tukang pulang kerumah mereka tanpa dibayar oleh terdakwa. Saat itu setelah terdakwa tutup ruko tersebut, terdakwa lanjut pergi dengan teman-temannya minum-minuman keras di jembatan merah hingga uang milik korban Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang masih tersisa ditangan terdakwa habis untuk pakai beli minuman keras. Sejak saat itu terdakwa matikan Handphonenya dan terdakwa selalu menghindar dari saksi (korban) dan lebih banyak tinggal di luar rumah terdakwa kemudian Pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 terdakwa ditangkap langsung oleh saksi (korban) di jalan masuk sereh dan dibawa ke Polres Jayapura untuk diproses lanjut

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi (korban) mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ini terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Halaman 24 Putusan Nomor462/Pid.B/2021/PN Jap...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesal

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGER WIDIYANTORO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELAPAN** ;

Halaman 25 Putusan Nomor 462/Pid.B/2021/PN Jap...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Prin out bukti Transfer pengiriman uang sebesar Rp. 10.000.000,- melalui Handphone.
  - 1 (satu) lembar Nota Bon warna merah dari Bengkel las Ilham Jaya Sentani

### **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021, oleh Alexander.J. Tetelepta, S.H sebagai Hakim Ketua, Roberto Naibaho.SH dan Korneles Waroi SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Hennis Puspita Sari. SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura serta dihadiri oleh Oktavianus Talitti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roberto Naibaho, S.H.

Alexander.J. Tetelepta, S.H, M.H.

Korneles Waroi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hennis Puspita Sari. SH., MH.

Halaman 26 Putusan Nomor462/Pid.B/2021/PN Jap...